

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh Agama dan kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Perundangan Negara, adat istiadat masyarakat dan lain-lain.¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Ruum ayat 21:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”²

Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Dengan mempersiapkan pernikahan yaitu salah satunya mengikuti kegiatan Bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA, agar para calon pengantin pria dan wanita nanti

¹ mikhael agustinus et al., “edukasi kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini sebagai upaya pencegahan stunting di kelurahan baratan” (n.d.).

²“qur’an kemenag,” accessed april 26, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/>.

³alifah nurfauziyah, “bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah” (2017).

menjadi modal untuk setelah pernikahan Maka dari pada itu Para calon mempelai Wanita maupun pria Wajib mengikuti kegiatan Kursus pranikah yang diselenggarakan KUA setempat .

Seiring diterapkan revitalisasi KUA Kecamatan cibitung Dalam hal ini adalah KUA merupakan menjadi landasan negara yang memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam melaksanakan ajaran agamanya dibidang pernikahan.

Sebagai dasar penyelenggaraan kursus pra nikah maka diterbitkan peraturan Dirjen Masyarakat islam tentang kursus pra nikah ini. Dalam rangka tertib administrasi dan implementasinya, bagi Lembaga/badan/organisasi keagamaan islam yang akan menjadi penyelenggara kursus pranikah harus sudah mendapatkan akreditasi dari kementrian Agama. Dan untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kursus pranikah dijabarkan melalui pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah ini.

Penyelenggaraan kursus pranikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon pengantin yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon pengantin biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA kecamatan sedangkan kursus pranikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bisa melakukan sampat saatnya mendaftar di KUA kecamatan.⁴

Peraturan Direktur jenderal bimbingan Masyarakat islam No: DJ.II/189/Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Kursus adalah terjemahan dari bahasa

⁴2013, "peraturandirekturjenderalbimbingan masyarakat islam nomor : dj.ii/542 tahun 2013," n.d., <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangpns/esdz1425873744.pdf>.

inggris guidance yang berasal dari kata to guide yang artinya mengarahkan, memberi bantuan. Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”.

Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan kursus Pranikah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh petugas KUA berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat jelas menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia atau diistilahkan dengan sakinah, mawadah wa rahmah.⁵ Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Sebagai rangka mewujudkan keluarga yang sakinah perlu dilakukan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin diprioritaskan bagi calon pengantin yang telah mendaftar di KUA Kecamatan. Dalam hal tidak terdapat calon pengantin yang telah mendaftar, maka bimbingan perkawinan/pranikah dapat diberikan kepada remaja yang telah memasuki 21 (dua puluh satu) tahun.⁶

Peran penyuluh Agama Islam di KUA selain sebagai pembimbing dan konsultan mengenai keluarga Sakinah, juga memosisikan sebagai seorang edukatif Contohnya sebagai Da'i yang

⁵republik indonesia, *undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, n.d., file:///c:/users/user/downloads/uu%20nomor%201%20tahun%201974%20(2).pdf.

⁶republik indonesia, *undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*

berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik Masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan sunnah Nabi. Penyuluh Agama islam di KUA Kecamatan juga Mengajak/menyuruh dan melarang yang haq maupun yang batil, yang semuanya harus dipatuhi oleh Masyarakat, agar Masyarakat menjadi pribadi yang baik dan benar menurut ajaran Agama islam.

Kursus Pranikah merupakan salah satu program pemerintah untuk meminimalisir angka perceraian. Melalui bimbingan ini calon suami istri diharapkan untuk bisa memahami hak-hak dan kewaiban masing-masing sehingga membangun kualitas hubungan. Pelaksanaan bimbingan pranikah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas islam No. 2 Tahun 2024 tentang perubahan Atas Keputusan dirjen bimas islam No. 172 tahun 2022 Tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.⁷

Pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kedua, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, perkawinan menganut asas monogami. Apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena izin dari hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Keempat, calon suami istri harus sudah memiliki kematangan jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan tanpa berpikir untuk bercerai. Kelima, mempersulit terjadinya perceraian. Keenam, hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Melalui program Kursus pranikah diharapkan dapat mengurangi dan menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Semua tujuan yang tertera dalam bunyi pasal tersebut tidak

⁷“dirjen bimas islam no.172 tahun 2022” (perqara, february 9, 2023).

lepas dari upaya menggapai kemaslahatan masyarakat secara umum. Upaya tersebut bisa berupa penjagaan terhadap kebutuhan primer (ad-daruriyyat), sekunder (al-hajjiyyat dan tersier (at-tahsiniyyat)).⁸

Di dalam masyarakat sering ditemukan pasangan suami istri yang menikah di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, sering sekali terjadi di mana sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak melakukan kursus Pranikah terlebih dahulu. Karena, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam di kampungnya sendiri dan tidak di bawa ke KUA karena umur calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencukupi batas umur untuk sah melakukan pernikahan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengubah batas minimal menikah laki-laki dan perempuan yang akan menikah minimal di usia 19 tahun. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan, seperti suami yang kasar terhadap istrinya, suami pecandu narkoba, sifat suami maupun istri yang masih kekanakan, suami dan istri selingkuh, suami tidak mau mencari nafkah, terlilit hutang di mana-mana, istri selalu menuntut uang dan egois antara suami dan istri yang sangat tinggi.

Menurut Syubandono bimbingan pra nikah (penasehatan pernikahan) adalah suatu proses pelayanan social (social service) berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam pernikahan dan kehidupan kekeluargaan.⁹

1. Tujuan Kursus Pranikah Menurut Faqih adapun tujuan kursus pranikah yaitu sebagai berikut:

⁸rafnitul hasanah harahap, "relevansi bimbingan perkawinan pranikah dengan tingginya angka perceraian: studi analisis terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah di kua kota medan," *mizan: journal of islamic law* 5, no. 3 (december 29, 2021): 393/.

⁹ika novitasari. dampak psikis pernikahan dini dan pentingnya bimbingan pra nikah oleh badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan kantor urusan agama kecamatan cluwak kabupaten pati . skripsi. semarang. 2015.

- a. Membantu individu untuk memahami hakikat pernikahan dalam islam, tujuan pernikahan menurut islam, memahami persyaratan-persyaratan dalam islam, dan kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam islam.
- b. Membantu individu memahami permasalahan yang sedang dihadapi, memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat, dan menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama islam.
- c. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan, dan Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah¹⁰

2. Manfaat Kursus Pranikah Adapun manfaat dari bimbingan pranikah ini adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan informasi yang berguna dalam membina dan menjaga rumah tangga.
- b. Meningkatkan kesiapan, ketenangan, dan kepercayaan diri lebih.
- c. Mengetahui potensi – potensi konflik dalam membina rumah tangga.
- d. Meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keteguhan dalam menghadapi permasalahan/perbedaan setelah menikah.
- e. Mengurangi resiko terjadinya stress dan konflik keluarga serta perceraian.

3. Kursus Pranikah Pada Pasangan di Bawah Umur Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat Islam tentang Kursus Calon Pengantin. Kursus Calon Pengantin (kursus pranikah) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon(calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.

¹⁰ fithri laela sundani, layanan bimbingan ..., hal. 170

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan selama 2 jam
- b. Pengetahuan agama selama 5 jam
- c. Peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga selama 4jam
- d. Hak dan kewajiban suami istri selama 5 jam e. Kesehatan reproduksi selama 3 jam
- f. Manajemen keluarga selama 3 jam
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga selama 2 jam

Beberapa materi diatas sangat bermanfaat sekali bagi para calon mempelai dalam membangun sebuah rumah tangga. Tinggal pada saat ini para calon mempelai menggali ilmu-ilmu dari beberapa materi tersebut. Supaya para calon mempelai dapat mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹¹

Pentingnya Pelaksanaan kursus Pranikah dikarenakan tingginya angka perceraian diantaranya Faktor perceraian adalah banyak pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Sehingga suami istri tidak memahami konsep pelaksanaan perkawinan Akibatnya pasangan tersebut tidak mendapat kesiapan mental ketika sudah menjadi suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hubungan mereka tidak kokoh. Menurut Mustamir sebelum menikah, bagi calon pengantin wajib ikuti Kursus pra nikah.¹²

Kegiatan Kursus pranikah ini sifatnya wajib diikuti oleh pihak yang akan melaksanakan pernikahan dan pada kenyataanya kegiatan bimbingan pra nikah kadangkadang dilaksanakan, kadang-kadang tidak sedangkan bimbingan pra nikah sifatnya wajib karena dapat mengurangi perceraian

¹¹ rido iskandar, urgensi bimbingan ..., hal. 66
rita anriani and nurjanah nurjanah, "bimbingan kelompok pranikah dalam mencegah perceraian pada calon pengantin," *al-ittizaan: jurnal bimbingan konseling islam* 4, no. 2 (october 21, 2021): 58.

Urgensi bimbingan pra nikah terhadap tingkat Perceraian berpengaruh untuk menekan tingkat perceraian. Dalam hal itu di dukung oleh: Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, Menciptakan manajemen dan pelayanan yang rasional, Membentuk tim kerja yang kompak dan solid, Pemanfaatan anggaran secara efektif, akuntabel dan transparan¹³

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menentukan kualitas suatu bangsa dan negara. Keluarga juga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang kuat, maka harus dimulai dari membangun kualitas keluarga. Keluarga yang tenteram.

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menentukan kualitas suatu bangsa dan negara. Keluarga juga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang kuat, maka harus dimulai dari membangun kualitas keluarga. Keluarga yang tenteramdamai yang dilandasi ketaqwaan akan menjadi ladang persemaian lahirnya generasi berkualitas yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dalam Islam dikenal dengan istilah keluarga sakiinah, mawaddah wa rahmah. Istilah ini diambil dari pesan QS. Ar-Ruum 30:21¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

¹³ rido iskandar, urgensi bimbingan ..., hal. 73-77.

¹⁴“qur’an kemenag.”

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹⁵

Keutuhan rumah tangga merupakan dambaan bagi pasangan suami istri dan istri yang menikah. Kerjasama dan komunikasi yang baik antara suami istri dan seluruh anggota keluarga dapat mewujudkan dan meraih keutuhan tersebut. Kerjasa dan komunikasi ini seharusnya sudah dilakukan dan dirumuskan dengan baik sejak dimulai awal pasangan suami istri menikah, Penyebab pernikahan dan keluarga tidak harmonis misalnya perselisihan dan silang pendapat antara suami istri itu pada dasarnya disebabkan oleh komunikasi yang kurang bagus antara keduanya.¹⁶

Kursus Pranikah untuk calon pasangan pengantin adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah demi keabsahan dari pernikahan yang akan dilakukan, tentang dapat kita ketahui sesuai peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam departemen Agama nomor: Dj./II/189 Tahun 2021 tentang kursus Calon pengantin. Pada pasal 1 ayat 2 dalam peraturan itu dikatakan bahwa “ kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.¹⁷

Calon pengantin perlu Mendapatkan pembekalan tentang norma agama agar bisa menjadi landasan falsafah yang Amanah daei kehidupan yang penuh iman kepada tuhan yang maha esa. Kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas keluarga semagai unit terkecil dari Masyarakat, Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman tentang menjunjung tinggi nilai-

¹⁵lutfi kusuma dewi, “penerapan nilai-nilai pendidikan islam dalam pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah,” *ta’ dibuna: jurnal pendidikan agama islam* 2, no. 1 (may 21, 2019): 33.

¹⁶hamdi abdul karim, “manajemen pengelolaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,” *jurnal bimbingan penyuluhan islam* 1, no. 2 (january 11, 2020): 321.

¹⁷kanwil dep.agama lampung, pedoman keluarga bahagia sejahtera(bandar lampung proyek peningkatan pemahaman pengamalan agama lampung 2003)h,3

nilai sosial dan budaya yang dianut oleh keluarga dan saling hormat menghormati nilai budaya yang berjalan¹⁸

Untuk mewujudkan Sakinah mawaddah wa Rahmah, salah satu caranya adalah dengan memberikan Kursus Pranikah, agar individu dapat menyongkongnya dalam memanage semua Tindakan-tindakan kehidupannya sendiri, seperti membuat dan memilih keputusannya sendiri serta samapi mampi membawa tanggungan beban kehidupannya sendiri.¹⁹

Keluarga Sakinan adalah keluarga yang Tangguh dan di dalamnya setiap anggota menemukan ketenangan dan ketentraman jiwa. Keluarga Sakinah tidak lain adalah keluarga yang Bahagia lahir batin, penuh diliputi cinta kasih dan saling memahami, keluarga Sakinah dapat tercipta jika terbangun koordinasi dan komunikasi dua arah yang kuat antara orang tua dan anak dengan pembentukan karakter anggota keluarga dengan baik, dan juga keluarga tanpa kekerasan adalah salah satu Solusi efektif untuk membuat seorang istri dan anak merasa nyaman, damai, tentram di rumah.²⁰

Dan juga keluarga mawaddah yaitu kelurga yang mempunyai kasih sayang dan cinta terhadap istri dan anaknya untuk mendapatkan sebuah keluarga yang harmonis Keluarga warahmah keluarga yang taat dan menerima kekurangan dari pada masing-masing duabelah pihak, Peran penyuluh Agama Islam dalam mewujudkan keluarga yang Sakinah bagi Masyarakat adalah dengan melakukan bimbingan baik secara langsung atau Melalui via online atau disebut media online, Penyuluh Agama islam berperan sebagai konsultan dan memberikan Solusi segala persoalan yang menimpa Masyarakat.

¹⁸mahmudin, “implementasi pembekalan pranikah dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah,” *millah* 15, no. 2 (february 2016): 299–318.

¹⁹prayitno dan erman amti, dasar-dasar bimbingan dan konseling (jakarta: rineka cipta, 2004), 94

²⁰rahmadiani aulia and hasneli, “konseling pranikah dan pemberian informasi psikologi perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah pada calon pengantin di kantor urusan agama kecamatan lubuk kilangan,” *pusako : jurnal pengabdian psikologi* 1, no. 1 (may 23, 2022): 31–36.

Mengingat pentingnya Kursus Pranikah oleh penyuluh agama Islam bagi Masyarakat khususnya kepada calon pengantin, penulis juga berharap bimbingan pranikah ini diberikan janan hanya waktu rapak saja. Menurut penulis harus ada waktu sendiri untuk melakukan bimbina, karena bimbingan pranikah itu sangat penting. Tidak ada Lembaga Pendidikan formal atau informal yang memberikan Pelajaran khusus tentang bagaimana cara mewujudkan keluarga Sakinah mawaddah wa Rahmah.

Pendapat yang sama tentang harapan Masyarakat terhadap bimbingan pranikah oleh penyuluh agama islam yaitu : Sangat bermanfaat diadakannya bimbingan pranikah untuk calon pengantin.Selain sebagai pembimbing dan konsultan bagi Masyarakat dalam mengatasi persoalan keluarganya penyuluh agama islam juga berperan sebagai edukasi. Pengertian Dari edukasi ini Adalah penyuluh agama islam berkapasitas sebagai suri tauladan bagi Masyarakat dalam tingkah dan lakunya.²¹

Seringkali terjadi dimasyarakat, istri kerja diluar negri dan merasa pendapatannya melebihi sang suami, akhirnya menggugat cerai. Hal ini adalah dampak dari kurangnya memahami tentang tujuan pernikahan dan keluarga Sakinah, dengan demikian harapan Masyarakat terhadap bimbingan pranikah ini tetap berlanjut, agar bermanfaat kedepannya untuk keluarga yang akan mereka bangun kelak dapat terbentuk menjadi keluarga yang Sakinah dan yang paling utama terhindarnya dari perceraian karena dampak dari perceraian sangat banyak, terutama pada anak.²²

Jadi harapan Masyarakat untuk tercipta keluarga Sakinah Kembali lagi pada individunya masing-masing, bagaimana mengaplikasikannya materi-materi atau informasi yang mereka pahami dari bimbingan pranikah, Oleh karena banyaknya persoalan hidup dijamin sekarang

²¹ annisaul fauziyah, penyuluhan agama islam dalam pemberantasan buta aksara al-quran

²²lutfi kusuma dewi, "penerapan nilai-nilai pendidikan islam dalam pelaksanaan kursus pra nikah untuk mewujudkan keluarga sakinah," ta'dibuna: jurnal pendidikan agama islam 2, no. 1 (may 21, 2019): 33.

ini, maka bimbingan pranikah harus lebih gencar dilakukan agar dapat menjadi individu yang berakhlak mulia dan terutama menjadi kepala keluarga yang baik untuk membina keluarganya.

Disamping itu, Untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Calon pengantin harus memiliki sebuah dasar atau konsepsi Sakinah dan suasana cinta kasih diantaranya keduanya. Dimana keluarga harus saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya.

Diantara pelaksanaan kursus pranikah sesuai dengan Keputusan Direktur jenderal bimbingan Masyarakat Islam Dirjen Bimas Islam No 2 tahun 2024 tentang penyelenggaraan kursus pranikah. Adalah KUA Kecamatan Cibitung. Dengan pelaksanaan kursus pranikah di KUA kecamatan cibitung maka peneliti tertarik untuk Mengetahui efektivitas pelayanan kursus pranikah di KUA Kecamatan Cibitung. Terutama dikaitkan dengan revitalisasi KUA berdasarkan Keputusan Menteri Agama No 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA.

PERMASALAHAN

Identifikasi Masalah

Pembahasan yang memicu beberapa permasalahan pada judul yang dibahas, dalam hal ini terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam latar belakang diatas, yaitu permasalahan tersebut adalah :

Terdapat Peraturan kursus pranikah dalam bentuk SK Dirjen

Pelaksanaan kursus pranikah Menggunakan Pendekatan Manajemen

Pelaksanaan Kursus Pranikah Menggunakan Acuan Materi

Terdapat Metode kursus pranikah

Terdapat Evaluasi kursus pranikah

Batasan masalah

Batasan masalah, untuk memfokuskan masalah dalam penelitian, penulis membatasi permasalahan penelitian. Batasan penelitian yang dimaksud oleh penulis yakni pada pelayanan

program Kurus prankah bagi pasangan calon pengantin sebagai Upaya mewujudkan ketahanan keluarga di kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Cibitung , Kabupaten Bekasi Jawa Barat pada tahun 2024

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Kursus pra nikah yang diadakan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi
- b. Bagaimana faktor pendukung Kursus pranikah di KUA Kecamatan Cibitung?
- c. Bagaimana efektivitas pelayanan kursus pra nikah dalam mewujudkan ketahanan keluarga?

Tujuan dan Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan pelayanan kursus pra nikah yang diadakan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung terhadap pelayanan Kursus pra nikah yang diadakan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

Untuk Mengetahui sejauhmanakah efektivitas kursus pranikah, seberapa besar peningkatan pemahaman keagamaan bagi calon pengantin serta factor pendukung dan penghambat Kursus pra nikah

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Manfaat secara akademis

Manfaat penelitian ini secara akademis yakni dapat memberikan manfaat bagi Fakultas Agama Islam program studi akhwal assyakhsyah serta dapat dijadikan referensi bacaan untuk menambah

khazanah keilmuan terkait dengan pelayanan pranikah KUA bagi pasangan calon pengantin sebagai Upaya membangun keluarga Sakinah.

Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dalam materi tentang pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Mengetahui respon dari narasumber dan calon pengantin.

Rancangan Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini berisi dari Lima bab, Masing masing dari Bab tersebut membahas permasalahan yang berbeda-beda dan menjadi sub Bab, Berikut Gambaran pembahasan terhadap penulisan skripsi ini. Terdapat Lima Bab yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Serta Rancangan Sistematika Penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Kajian teori terkait Pernikahan, Pelayanan kursus pra nikah dan Implikasinya membangun ketahanan keluarga.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang Metodologi Penelitian. Jenis Penelitian, Sumber data, Metode pengumpulan Data, Analisis Data.

BAB IV : LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Profil KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Letak geografis Kantor urusan agama KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Praktik pelayanan bimbingan pranikah dan juga berisi analisis data pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah di paparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian-rangkaian skripsi ini.